

## LEGALITAS KONTRAK ELEKTRONIK DALAM JUAL BELI E-COMMERCE DIVERIFIKASI DARI HUKUM PERIKATAN

Muhammad Nur Alfafir<sup>1</sup>, Ruben Nicholas Tobing<sup>2\*</sup>, Mohammad Raja Avatar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Nur Alfafir; Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia.  
2210611333@mahasiswa.upnvj.ac.id.

<sup>2\*</sup> Ruben Nicholas Tobing; Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia.  
2210611457@mahasiswa.upnvj.ac.id.

<sup>3</sup> Mohammad Raja Avatar; Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia.  
2210611039@mahasiswa.upnvj.ac.id.

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 8 Desember 2023

Direvisi: -

Diterima: 8 Desember 2023

Diterbitkan: September 2024

#### Keywords:

Validity, E-Contract, Buying and Selling Transaction.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

### Abstract

*This research delves into how the legality of electronic contracts in e-commerce transactions can be verified from the perspective of contract law. It focuses on the impact of technological advancements on the execution of online contracts, emphasizing issues related to non-performance. The research aims to evaluate the validity of internet-based contracts and analyze the legal protection provided to the involved parties. Additionally, it explores dispute resolution strategies, particularly those related to cases of non-performance in the context of electronic contracts.*



Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah berhasil menciptakan berbagai kemajuan di seluruh bidang kehidupan manusia. Salah satu kemajuan tersebut terjadi di

bidang perdagangan barang dan jasa. Transaksi perdagangan yang pada awalnya hanya dilakukan melalui tatap muka, kini dapat dilakukan secara online melalui media internet. Menurut Edmon Makarim, pola transaksi perdagangan kini telah mengarah menjadi *one-stop shopping*, dimana kesepakatan transaksi adalah mencakup arus informasi, arus uang, dan arus barang.

*Electronic Commerce* kemudian dapat dipahami sebagai sebuah transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan jaringan internet. Kemudahan dan efektivitas *e-commerce* telah membuat transaksi penggunaan *e-commerce* di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bank Indonesia (BI) mencatatkan transaksi *e-commerce* juga mengalami pertumbuhan yang positif di tengah pandemi Covid-19. Transaksi *e-commerce* di Indonesia pada masa pandemi mengalami peningkatan sebesar Rp 429 triliun sepanjang tahun 2020.

Tingginya jumlah dan nilai transaksi *e-commerce* tentunya turut mendorong semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha pada sektor bersangkutan. Dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha maka kondisi persaingan usaha dalam pasar juga menjadi semakin kompetitif. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa bentuk persaingan usaha tersebut harus dilakukan secara sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan suatu praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang justru akan menghambat perekonomian negara.

Potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat di bidang *e-commerce* pada dasarnya memang sangat mungkin untuk terjadi. Perusahaan *e-commerce* (*provider*) dengan skala besar akan memiliki kekuatan pasar sehingga dapat mengendalikan pasar dan pengguna (*lock-in*) bahkan menciptakan hambatan bagi *provider* lain untuk masuk pasar. Selain itu, perusahaan *e-commerce* dengan skala besar juga cenderung memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaannya sehingga berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sejatinya sudah cukup baik dalam mengatur ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia, akan tetapi peraturan tersebut cenderung masih berdimensi perdagangan fisik. Dalam hal ini, UU Nomor 5 Tahun 1999 belumlah memiliki pengaturan yang spesifik terkait *e-commerce*.

Selain menghadapi potensi terjadinya praktek anti persaingan, penegakan hukum persaingan usaha pada bidang *e-commerce* juga masih menghadapi tantangan lainnya seperti

berkaitan dengan isu belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas dalam UU Nomor 5 tahun 2019. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan yang akan diulas dalam artikel ini antara lain meliputi:

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari hukum perikatan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli melalui media internet, apabila terjadi Wanprestasi?

## METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti melalui buku-buku dan aturan-aturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau melihat bagaimana bentuk penerapan hukum di Indonesia. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sementara teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui metode studi kepustakaan.

Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengkaji legalitas kontrak elektronik dalam transaksi jual beli di platform e-commerce, dengan meneliti buku-buku dan aturan hukum terkait di Indonesia. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian ini secara deskriptif analitis, memahami implementasi hukum perikatan dalam konteks kontrak elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan kontrak elektronik

Bagian Kontrak yang diselesaikan secara online disebut kontrak online atau kontrak online. Diperkenalkan pada tahun 1996 oleh UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), kontrak elektronik (*e-contract*) menjadi salah satu perkembangan Hukum Perjanjian. Kontrak Elektronik secara umum memiliki pengertian berupa suatu perjanjian yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi komputer sebagai basisnya yang dalam pembuatannya memerlukan akses internet. Bentuk dari perjanjian tersebut dapat dibuat melalui ketikan yang kemudian di-*scan* dan disimpan dalam bentuk *softcopy* yang kemudian akan didigitalisasikan.

Terdapat kekeliruan mengenai mekanisme persyaratan Kontrak Elektronik, yang mana hal ini terjadi sejak saat pertama kali berdirinya UNCITRAL. Dalam pasal 4 UNCITRAL yang menyatakan: *“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied*

*by agreement*". Dikatakan bahwa bentuk suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah terjadinya kesepakatan. Meskipun yang namanya perjanjian itu dinilai berdasarkan kesepakatan, akan tetapi masyarakat masih mengartikan pengertian Kontrak Elektronik secara bervariasi (*variation by agreement*), lantaran pada pasal 4 UNCITRAL di atas tidak menegaskan bentuk dari kontrak yang telah dijelaskan.

Terkait dengan Legalitas Kontrak Elektronik, tentunya tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya terjadi kontrak. Syarat-syarat tersebut yakni, 1. adanya kesepakatan kedua belah pihak ; 2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya objek yang diperjanjikan / Suatu hal; 4. Suatu hal yang diperbolehkan / causa yang halal. Apabila suatu perjanjian Kontrak Elektronik telah memenuhi keempat persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara di atas, maka Legalitasnya sah dan terjamin menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, dijelaskan pula mengenai sistem penyelenggara Kontrak Elektronik, yang dimana sistem yang digunakan juga harus disepakati antara kedua belah pihak yang selanjutnya akan menjadi sistem penyelenggara transaksi jual beli. Kesepakatan yang dimaksud ialah kesepakatan sistem penyelenggara transaksi yang telah memenuhi prosedur kontrak elektronik.

Keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari hukum perikatan di Indonesia dapat dijelaskan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam konteks hukum perikatan di Indonesia:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016: UU ITE merupakan landasan hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Pasal 11 UU ITE mengakui bahwa informasi elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum yang cukup sebagai alat bukti. Dengan demikian, kontrak elektronik dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Di Indonesia, keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari hukum perikatan diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 11 UU ITE memberikan dasar hukum bagi keberlakuan kontrak elektronik. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak: Kontrak elektronik diakui dan sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  - b. Tanda Tangan Elektronik: Pasal 11 UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan tangan tangan tangan tangan tangan tangan.
  - c. Perlindungan Konsumen: UU ITE memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Kontrak elektronik yang melibatkan konsumen harus memenuhi standar keamanan dan integritas data serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - d. Penerimaan dan Keberlakuan: Kontrak elektronik dianggap sah dan mengikat pihak-pihak yang terlibat setelah memenuhi persyaratan keberlakuan yang diatur dalam UU ITE.
  - e. Bukti Elektronik: Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai bukti hukum dalam persidangan.
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan: Meskipun tidak secara khusus mengatur kontrak elektronik, Undang-Undang ini mencakup aspek penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan dokumen resmi di Indonesia. Oleh karena itu, kontrak elektronik yang menggunakan bahasa Indonesia dapat lebih mudah diterima secara hukum.
  3. Asas Kebebasan Berkontrak dan Kehormatan: Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kontrak, termasuk kontrak elektronik, dihormati dan diakui keabsahannya selama memenuhi unsur-unsur sahnya kontrak, seperti kesepakatan para pihak, konsensus, kecakapan hukum, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, atau kesusilaan.
  4. Penandatanganan Elektronik: Konsep penandatanganan elektronik diakui dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penandatanganan elektronik yang menggunakan metode keamanan tertentu dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum.
  5. Perlindungan Konsumen: Hukum perikatan di Indonesia juga menekankan perlindungan terhadap konsumen. Kontrak elektronik yang dibuat dengan konsumen harus memenuhi

ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

6. Putusan Pengadilan: Pengadilan di Indonesia juga dapat menjadi penentu keabsahan kontrak elektronik melalui putusan-putusan yang dikeluarkan. Putusan ini dapat menciptakan preseden hukum yang mempengaruhi pandangan dan kebijakan hukum terkait kontrak elektronik.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai keabsahan kontrak elektronik di Indonesia, UU ITE mengatur bahwa kontrak elektronik sah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecuali hukum atau peraturan perundang-undangan mengharuskan untuk dituangkan dalam bentuk tertentu. Tanda tangan elektronik diakui sebagai tanda tangan yang sah selama memenuhi kriteria yang diatur dalam UU ITE. Sebagai contoh, tanda tangan tersebut harus dapat teridentifikasi dan terkait dengan pihak yang menandatangani. Lalu mengenai Perlindungan Konsumen, UU ITE memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menetapkan bahwa suatu transaksi elektronik tidak sah jika dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan dari konsumen, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Ketentuan Khusus untuk Jenis Kontrak Tertentu, Beberapa jenis kontrak mungkin membutuhkan ketentuan khusus, seperti kontrak jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada jenis kontrak tertentu dalam konteks keberlakuan kontrak elektronik.

Ketentuan Khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan Lain, Beberapa sektor atau bidang usaha tertentu mungkin memiliki regulasi khusus yang mengatur keabsahan kontrak elektronik. Sebagai contoh, sektor keuangan atau sektor kesehatan mungkin memiliki ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan. Keamanan dan Integritas Sistem, UU ITE juga menekankan pentingnya keamanan dan integritas sistem elektronik yang digunakan untuk transaksi. Kontrak elektronik yang dilaksanakan melalui sistem yang tidak aman atau tidak terjamin integritasnya dapat memunculkan pertanyaan mengenai keabsahannya. Penanganan Sengketa: UU ITE menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik, termasuk kontrak elektronik. Pihak yang terlibat dapat menggunakan jalur penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa elektronik yang diakui oleh pemerintah.

## 2. Penyelesaian Sengketa Jika Adanya Wanprestasi

Badan hukum yang melakukan jual beli online adalah penjual (produsen). dan pembeli (konsumen). Pihak-pihak yang melakukan jual beli online adalah Transaksi komersial menggunakan teknologi informasi seperti Internet mewujudkan kesepakatan. Kontrak itu berisi dokumen Alat bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik menghindari pelecehan oleh orang lain Bertanggung jawab atas kejahatan e-commerce. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi subyek Undang-undang yang mengatur transaksi komersial di Internet. Pengaturan default adalah pengaturan yang tidak dapat dilakukan oleh siapa pun. Pemenuhan atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditetapkan diatur dalam kontrak antara kreditur dan debitur. Debitur dan kreditur diperhitungkan pada saat jual beli sebagai produsen dan konsumen. Penundaan termasuk kesalahan, tapi Kelalaian, pelanggaran kontrak, kegagalan untuk melakukan kewajiban kontrak. Nilai default yang dijelaskan dalam dokumen ini adalah, Spesifikasi pabrikan. konsumen memahami hal itu Penanganan tidak menyenangkan, produk yang diterima tidak sesuai Orang-orang yang tercantum dalam iklan berhak mendapatkan perlindungan

Wanprestasi, atau ketidak-kesetiaan dalam melaksanakan suatu kewajiban dalam kontrak, dapat memiliki wujud yang beragam dan tergantung pada konteks perjanjian serta hukum yang berlaku. Beberapa ahli hukum telah mengidentifikasi beberapa bentuk atau wujud dari wanprestasi. Berikut adalah beberapa pandangan ahli hukum mengenai wujud wanprestasi:

### 1. Prof. Subekti:

Prof. Subekti, seorang pakar hukum perikatan Indonesia, menyebutkan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu wanprestasi yang bersifat definit (artinya pelanggaran tersebut sudah terjadi) dan wanprestasi yang bersifat contingent (artinya terjadi apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu).

### 2. Prof. Mr. van der Plank:

Menurut Prof. Mr. van der Plank, seorang ahli hukum asal Belanda, wanprestasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis: wanprestasi definit (pelanggaran yang sudah terjadi), wanprestasi konstitutif (pelanggaran yang dapat mengakibatkan pembubaran kontrak), dan wanprestasi resolutive (pelanggaran yang dapat menimbulkan hak untuk membubarkan kontrak).

### 3. Prof. Beale:

Prof. Beale, seorang ahli hukum asal Inggris, membedakan wanprestasi menjadi dua, yaitu wanprestasi yang melibatkan ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban dan wanprestasi yang melibatkan kegagalan untuk memberikan notifikasi.

#### 4. Prof. Kelsen:

Menurut Prof. Kelsen, seorang ahli hukum Austria, wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu wanprestasi yang melibatkan kegagalan dalam memberikan sesuatu yang dijanjikan dan wanprestasi yang melibatkan penyediaan sesuatu yang tidak dijanjikan.

Dengan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dapat muncul dalam berbagai wujud tergantung pada konteks perjanjian, peraturan yang berlaku, dan pandangan hukum yang diadopsi. Oleh karena itu, ketika menghadapi situasi yang dapat dianggap sebagai wanprestasi, penting untuk merujuk pada ketentuan dalam kontrak dan hukum yang berlaku serta berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan panduan yang tepat.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli melalui media internet, khususnya terkait dengan wanprestasi, dapat melibatkan beberapa langkah dan mekanisme. Berikut adalah beberapa cara yang umumnya dapat ditempuh:

1. **Negosiasi:** Langkah awal yang dapat diambil adalah melalui negosiasi antara penjual dan pembeli. Pihak yang merasa dirugikan dapat mencoba mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
2. **Mediasi:** Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat dapat mempertimbangkan mediasi. Mediator independen dapat membantu memfasilitasi pembicaraan antara pihak-pihak yang berselisih dan membantu mereka mencapai kesepakatan.
3. **Arbitrase:** Pilihan lain adalah arbitrase, yang merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pihak-pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase, dan putusan arbitrase bersifat mengikat.
4. **Pengadilan:** Jika semua upaya penyelesaian sengketa alternatif tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat memilih untuk membawa sengketa tersebut ke pengadilan.

Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Alat bukti elektronik memiliki peran yang signifikan dalam hukum perikatan, terutama dalam konteks transaksi elektronik dan perjanjian yang



dilakukan secara elektronik. Beberapa alat bukti elektronik yang umumnya digunakan dalam hukum perikatan melibatkan transaksi elektronik termasuk:

- a. Email dan Surat Elektronik: Pertukaran email atau surat elektronik dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk membuktikan kesepakatan atau komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Isi dari email atau surat elektronik dapat digunakan untuk menunjukkan niat, tawaran, penerimaan, atau konfirmasi suatu perjanjian.
  - b. Chat dan Pesan Instan: Komunikasi melalui platform pesan instan atau aplikasi obrolan (seperti WhatsApp, Telegram, atau Facebook Messenger) juga dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik. Pesan-pesan tersebut dapat mencakup kesepakatan atau pembicaraan penting terkait perjanjian.
  - c. Tanda Tangan Elektronik: Tanda tangan elektronik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menunjukkan persetujuan atau kepastian niat dalam perikatan.
  - d. Rekam Jejak Elektronik (Audit Trail): Rekam jejak elektronik dari platform atau sistem yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk mendokumentasikan serangkaian kejadian atau tindakan yang terjadi selama proses perjanjian.
  - e. Dokumen Elektronik: Dokumen elektronik, seperti PDF atau dokumen lainnya yang dihasilkan secara elektronik, dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan isi perjanjian, syarat-syarat, atau ketentuan-ketentuan lainnya.
  - f. Catatan Transaksi dan Log Server: Server log dan catatan transaksi yang dihasilkan oleh platform atau sistem elektronik dapat menjadi alat bukti untuk menunjukkan waktu, tanggal, dan detail lainnya terkait dengan transaksi elektronik.
5. Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik (ODR- Online Dispute Resolution): Dalam konteks transaksi online, ODR dapat menjadi solusi. Platform ODR menyediakan platform daring untuk penyelesaian sengketa yang memungkinkan pihak-pihak yang berselisih berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa secara elektronik.
6. Perjanjian Pembayaran atau Ganti Rugi: Kadang-kadang, penyelesaian sengketa dapat dicapai melalui perjanjian pembayaran tambahan, pengembalian barang, atau ganti rugi lainnya yang diatur dalam perjanjian jual beli. Ganti rugi yang dapat dituntut 1) Produsen dan Konsumen wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak

memenuhi prestasi itu". (Pasal 1243 KUHPerdara). "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 sampai Pasal 1246 KUHPerdara). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur. 2) Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji" (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. 3) Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan produsen/konsumen (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa. 4) Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki. 5) Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

## KESIMPULAN

Bahwa nilai keabsahan suatu perjanjian kontrak elektronik ditinjau dari syarat-syarat yang dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara (1. adanya kesepakatan kedua belah pihak ; 2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya objek yang diperjanjikan / Suatu hal; 4. Suatu hal yang diperbolehkan / causa yang halal.), sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak dari kedua belah pihak apabila terjadi persengketaan. Pelanggaran kontrak baik itu kontrak elektronik maupun kontrak langsung, erat kaitannya dengan kasus Wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi di ranah Kontrak Elektronik dapat dibawa ke hadapan pengadilan apabila proses negosiasi, mediasi, serta arbitrase tidak berhasil. Alat bukti elektronik yang dalam hal ini mengandung transaksi elektronik dalam setiap perjanjian kontrak merupakan hal yang terpenting dan dijadikan sebagai perlindungan hukum apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUH Perdata Mengenai hal ini pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 menyebut dokumen elektronik sebagai perluasan dan alat bukti yang ada dalam hukum perdata. Alat-alat bukti elektronik yang tertera nantinya akan diperiksa serta dijadikan pertimbangan oleh pihak Pengadilan apabila suatu kasus wanprestasi dibawa ke Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Nur Alfatih, *et. al.*, : Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Jual Beli E-Commerce Diverifikasi Dari Hukum Perikatan PERAHU (Penerangan Hukum)  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 12, Nomor 2, September 2024

- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata Edisi Revisi, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Ono W Purbo. Dan Wahyudi, Aang Arif, Mengenal E-Commerce, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Mark D Rasch, The Internet and Business: A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues, Computer Law Association, 1996
- Yuhefizar, 10 Jam Menguasai Internet, Penerbit Elex Media, Jakarta 2008,
- Budi Raharjo, Mengimplementasikan Electronic Commerce di Indonesia, 1999.
- Herluin Eka Dharmawan Soesilo, 2019. *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Soesilo, Vol. 5, No. 2
- David Herianto Sinaga, I Wayan Wiryawan, 2020. *Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9
- Sekarini, Marsha Angela Putri, and I. Nyoman Darmadha. "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (2014).
- Pebriarta, I. Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (2015)
- Manap, Marina Abdul. "Kontrak Elektronik: Isu Dan Penyelesaian Undang-Undang." Journal of Law and Governance 1.1 (2018)
- Dewantara, Gede Eka Prasetya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Contact) Ditinjau Dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 1
- Syafriana, Rizka. "Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik." DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 1.2 (2017)
- Kurniasari, Nilam Andalia. "Kontrak Elektronik dalam Hukum Kontrak Indonesia" PhD diss., Universitas Airlangga, 2005

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008